



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1234, 2020

KEMENKEU. Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar. Tarif Bea Keluar. Penetapan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166/PMK.010/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- b. bahwa untuk mendorong ekspor produk kehutanan berupa kayu veneer dan slat pensil, serta untuk mendukung hilirisasi produk kayu olahan di dalam negeri, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif bea keluar dan uraian jenis barang kayu veneer dan slat pensil, serta melakukan penyesuaian terhadap tarif bea keluar dan uraian jenis barang kayu olahan berupa kayu merbau, kayu meranti putih, dan kayu meranti kuning

yang diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

164/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1673);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal I

Lampiran II huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1673), diubah sehingga menjadi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166/PMK.010/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

A. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
KELUAR BERUPA KULIT DAN KAYU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
I	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	25
	b. Biri-biri	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	25
	c. Kambing	ex 4103.90.00	25
	B. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	15
	b. Biri-biri	ex 4105.10.00	15
	c. Kambing	ex 4106.21.00	15
II	KAYU		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	5
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu <i>veneer</i> kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	2

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/Slat Pensil, yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih dari 80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm. B. Serpih Kayu - Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chips or particle</i>) - Kepingan kayu (<i>chipwood</i>) C. Kayu Olahan - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1000 mm2 s/d 4000 mm2 - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4000 mm2 s/d 10000 mm2 - Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10000 mm2 s/d 15000 mm2 - Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4000 mm2 dan panjang tidak lebih dari 1000 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.90 4408.39.10 ex 4408.39.90 ex 4408.90.90 4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.40.00 ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90 ex 4407.11.00 s/d ex 4407.99.90 ex 4407.26.10 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.26.10 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.11.00 s/d ex 4407.99.90	5 5 5 10 15

B. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA BIJI KAKAO

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)			
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
1.	Biji Kakao	1801.00.00	0	5	10	15

C. BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
Ia	1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	65	79	92	105	118	132	145	158	171	185	198	211
	2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10	45	59	72	85	98	112	125	138	151	165	178	191
		Buah Sawit	1207.10.30												
Ib	3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	1	2	4	5	7	8	10	11	12	14	15	17
	4.	Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27
	5.	Ganggang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	1404.90.91 ex 1404.90.91	7	10	11	13	16	18	20	22	24	26	28	30
II	6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	0	3	18	33	52	74	93	116	144	166	183	200
	7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	0	1	21	49	85	95	116	163	190	206	225	245
	8.	Crude Palm Olein	1511.90.42 1511.90.49 1511.90.41	0	0	0	0	0	14	29	46	65	84	101	118
III	9.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	0	0	0	0	0	10	22	32	54	81	97	114
	10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	0	0	0	0	17	25	38	66	90	107	127	147
	11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11	0	0	0	0	17	25	38	66	90	107	127	147
	12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.20	0	0	0	0	5	13	28	32	47	80	95	110
	13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	3823.19.30	0	0	0	0	5	13	28	32	47	80	95	110
	14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2%	ex 3823.19.90	0	21	36	51	69	92	111	131	150	170	185	209
	15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	0	15	23	33	43	54	67	80	94	109	127	146
	16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	0	20	39	68	103	112	133	180	207	223	242	262

KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
IV	17.	RBD Palm Olein	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	0	0	0	2	12	26	40	56	70	83	100	117
	18.	RBD Palm Oil	1511.90.20	0	0	0	0	5	17	30	44	57	70	81	92
	19.	RBD Palm Stearin	1511.90.31 1511.90.32	0	0	0	0	4	15	25	35	50	68	78	89
	20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95	0	0	0	1	17	27	38	63	83	95	110	124
	21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94	0	0	0	0	14	24	35	57	71	84	97	110
	22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	0	0	0	4	21	38	54	83	105	120	138	155
V	23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤25kg	ex 1511.90.36	0	0	0	0	0	0	0	1	14	26	37	49
	24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%- volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	0	0	0	0	0	0	1	3	3	36	36	64

D. BARANG EKSPOR BERUPA CAMPURAN CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat.	ex 1517.90.50
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.65
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.66
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.	ex 1517.90.69
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex 1518.00.31

E. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00
2.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
	Konsentrat besi laterit (gudit,hematit,magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) $\geq 10\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90
	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90
	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90
	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex 2602.00.00
3.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00
4.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00
5.	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO ₂	ex 2614.00.10
	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO ₂	ex 2614.00.90

F. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN
MINERAL LOGAM

NO.	TINGKAT KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN	TARIF BEA KELUAR (%)
1.	Tahap I	5
2.	Tahap II	2,5
3.	Tahap III	0

G. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL LOGAM
DENGAN KRITERIA TERTENTU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
1.	Nikel dengan kadar < 1,7% Ni	ex 2604.00.00	10
2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar ≥ 42% Al ₂ O ₃	ex 2606.00.00	10

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI